

# SUMPAAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Hamka Siregar**

Rektor dan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak  
Jl. Prona Desa Kapur, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243  
E-mail: hamkasiregar@gmail.com

**Abstract:** *Civil Servants Oath in the Perspective of Islamic Law.* In Indonesia, all employees working for the government or other formal organizations are required to take an oath of office prior to undertaking duties. The implementation of the oath are arranged in a number of regulations, ranging from Government Regulations, Presidential Regulations, to Ministerial Regulations. The oath-taking was also conducted before a person occupies a particular position. In the perspective of Islamic law, the oath-taking is also known particularly in court. God condemns the perpetrators of perjury or who do not implement the contents of the oath as it is stated in several verses of the Koran, such as Ali Imran [3]: 77. Ironically, the rule does not have significant effects on the reduction of abuse of power in this country. This research is motivated by such a phenomenon.

**Keywords:** oath of office, Civil Servants

**Abstrak:** *Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam.* Di Indonesia, semua karyawan yang akan bekerja untuk pemerintah diharuskan untuk melakukan sumpah jabatan sebelum mereka melaksanakan tugas. Pelaksanaan sumpah tersebut diatur dalam sejumlah peraturan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Pengambilan sumpah juga dilaksanakan sebelum seseorang menduduki posisi/jabatan tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, pengambilan sumpah juga dikenal khususnya untuk perkara di pengadilan. Allah mengutuk pelaku sumpah palsu atau yang tidak melaksanakan isi sumpahnya seperti dinyatakan dalam beberapa ayat Alquran antara lain Ali Imrân [3]: 77. Ironisnya, aturan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan potensi penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tersebut.

**Kata Kunci:** sumpah jabatan, Pegawai Negeri Sipil

## Pendahuluan

Manusia mempunyai potensi memimpin. Dalam agama Islam, asumsi ini tidak terbantahkan. Bahkan, menurut ajaran agama Islam, baik buruk keadaan penduduk amat bergantung dari pemimpin-pemimpin mereka.<sup>1</sup> Oleh karenanya dalam ajaran Islam,

<sup>1</sup> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu

kepemimpinan akan dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah Swt.<sup>2</sup>

Namun realitanya, tidak banyak pe-

betul-betul orang-orang yang beriman". (al-Mâidah [5]:57).

<sup>2</sup> Dalam suatu hadits diterangkan: Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad al-Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari al-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "*Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung-jawaban. Penguasa adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya....*" (H.r. Bukhâri). Lihat Muḥammad bin Ismâil Abû Abdullah al-Bukhâri, *Shahih Bukhâri*, (Ttp.: Dâr al-Thuqinajah, 1422H).

mimpin yang berkepribadian baik. Banyak yang diharapkan mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik dan bermoral, malah justru melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Ironinya, aktor yang cukup dominan dalam praktik KKN tersebut adalah para Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis: PNS). Kasus KKN oknum PNS ini merata dari tingkat terendah hingga yang berada di pusat-pusat kekuasaan. Sungguh, apabila demikian, mentalitas para PNS berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan.

Sejatinya PNS adalah pelayan, pengayom, dan pelindung yang mempunyai tugas mensejahterakan rakyat. Karena itu juga, PNS adalah figur teladan. Tapi sebaliknya, oknum PNS ada yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tanggung jawab. Jadilah mereka oknum yang berpikir hanya menumpuk harta kekayaan, menyalahgunakan fasilitas jabatan, serta menghamburkan aset kekayaan negara bagi kepentingan pragmatis mereka. Seolah-olah hal demikian sesuatu hal yang lumrah dalam pekerjaan mereka.

Seharusnya hal ini tidak terjadi, apalagi dapat dipahami bersama, sebelum diangkat sebagai PNS atau menjabat, mesti mengucapkan sumpah. Pengucapan sumpah (yang selanjutnya disebut dengan sumpah jabatan) menjadi hal yang wajib diucapkan bagi setiap pejabat atau PNS di lingkungan lembaga pemerintah Departemen maupun non-Departemen. Pengucapan sumpah tersebut didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan kepercayaan, dengan membawa kitab suci dari masing-masing pejabat yang melaksanakan prosesi sumpah jabatan tersebut.

Ironisnya, oknum pejabat dan PNS tidak mengucapkan sumpah jabatan yang mereka ucapkan dengan hati nurani mereka. Karena bukan mustahil, sumpah jabatan yang tidak lahir dari hati nurani, hanya *an sich* seremonial. Sangat memprihatinkan, karena setiap seremoni pengucapan sumpah jabatan, nama Tuhan YME (*"demi Allah saya*

*bersumpah"*) dan disaksikan oleh pendamping yaitu para rohaniawan.<sup>3</sup>

Konteksnya bagi seorang Muslim, pertanggung-jawaban atas sumpah yang diucapkan adalah suatu keharusan. Terlebih jika ia adalah seorang pejabat atau PNS yang telah dipercayakan untuk memimpin atau bekerja dalam suatu lembaga/organisasi/unit dari suatu lembaga atau organisasi khususnya bagi para anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Jika semua pejabat atau PNS yang beragama Islam benar-benar mengakui Alquran sebagai petunjuk dalam memegang amanat yang diberikan maka semua kejadian yang memalukan diri, keluarga dan perbuatan yang melukai hati masyarakat, tidak akan terjadi. Jangan sampai menjadi apa yang disebut Alquran sebagai *"orang-orang yang menukar janji dengan keuntungan sedikit dunia dan sama sekali tidak ada imbalan di akhirat."*<sup>4</sup>

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ada keharusan bagi pengucap sumpah untuk selalu menaati sumpah-sumpahnya. Sanksi dosa bagi pelanggarnya menempatkan sumpah itu di tempat yang dianggap sakral bagi orang yang beragama Islam.

Secara yuridis, mengucapkan sumpah jabatan sebelum menjadi pejabat adalah suatu keharusan bagi pejabat atau PNS. Sumpah menjadi suatu cara untuk memperkuat

<sup>3</sup> Bagi seorang muslim, mengucapkan dan menandatangani sumpah dengan menyebut nama Allah merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim kepada Tuhannya, di mana para malaikat menyaksikan serta mencatat semua ucapan kita dan ucapan tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di hadapan Allah. *"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan"*. (Q.s. Yâsin [36]: 65). Menurut menurut tafsiran Wahbah Zuhayli, pada hari akhirat nanti, Allah Swt. akan tutup mulut orang-orang sehingga tidak bisa bicara seperti orang bisu dan berkatalah kepada Allah tangan mereka dan bersaksilah kaki mereka terhadap kemaksiatan yang dahulu mereka lakukan, Allah akan menciptakan pada tangan dan kaki kemampuan untuk bicara dan setiap anggota badan bisa mengatakan apa yang telah dilakukannya. Lihat Wahbah al-Zuhayli, dkk, *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).

<sup>4</sup> *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih"*. (Q.s. Ali Imrân [3]: 77).

pengakuan dan pernyataan, menjadi sesuatu hal yang melembaga dalam tata cara pengangkatan pejabat dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat antara lain pada pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1959, pasal 29 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, pasal 26 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975.

Bagi para pejabat negara, pegawai negeri, profesional, dan lain sebagainya, dengan demikian ada ketentuan hukumnya, bahwa sumpah jabatan memang menjadi sebuah keharusan. Pasalnya, dengan ilmu dan keahliannya, mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak dipunyai oleh warga negara biasa. Atau setidaknya mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara biasa, tetapi dalam taraf yang berbeda.

Sayangnya, “*jauh panggang dari api*”. Di Indonesia, seolah-olah sumpah jabatan yang diucapkan itu tidak mempunyai signifikansinya sama sekali. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh sebagian pejabat-pejabat negeri ini. Seperti diinformasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam situs resminya menyebutkan bahwa pada tahun 2013 jumlah kasus korupsi meningkat hampir dua kali lipat. Dari 49 perkara yang ditangani pada 2012, tahun 2013 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 70 perkara.<sup>5</sup> (KPK, 2013) Sebagian kasus korupsi ini dilakukan oleh oknum pegawai negeri.

Hal inilah yang melatarbelakangi kajian ini, bahwa sumpah jabatan yang menduduki tempat penting dalam hukum nasional negara kita dan hukum Islam, nyatanya tidak memberikan dampak apa-apa, khususnya dalam mengontrol potensi penyimpangan dan penyelewengan jabatan khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Kajian ini membahas “Sumpah Jabatan PNS

dalam Perspektif Hukum Islam”. Kajian ini menjadi urgen, karena dari hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan, pembahasan sumpah jabatan bagi PNS dalam perspektif hukum Islam belum banyak dilakukan.

Kajian ini adalah kajian pustaka, yaitu suatu kajian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dapat pula dikatakan bahwa bahwa kajian pustaka dalam pengertian kajian ini adalah kajian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan semacamnya.<sup>6</sup>

Selain itu, kajian ini bersifat deskriptif-komparatif, dalam artian menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang sedang diteliti yaitu sumpah jabatan PNS dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, kemudian membandingkannya melalui proses analisis. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana data dihimpun merupakan data kepustakaan, yang relevan dengan objek studi. Sedangkan pendekatan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu mengkaji ketentuan hukum perundang-undangan yang ada kaitannya dengan sumpah jabatan serta buku/kitab fikih yang berhubungan dengan perspektif hukum Islam tentang sumpah jabatan. Selanjutnya data tersebut diperbandingkan sehingga dapat diketahui bagaimana perspektif dari keduanya lalu selanjutnya dianalisa dengan pendekatan *content analysis*. *Content analysis* (analisis isi) ditujukan untuk memberikan analisis atas makna yang dikandung pada sumber-sumber pustaka yang terkait tentang sumpah jabatan dalam perspektif hukum Islam.

### **Makna Sumpah Jabatan**

Berdasarkan kebiasaan di Indonesia, istilah sumpah jabatan mengacu pada sebuah kesaksian

<sup>5</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “Jumlah Korupsi Meningkat Dua Kali Lipat Pada 2013,” dalam [kpk.go.id/id/berita-sub/1601-jumlah-korupsi-meningkat-dua-kali-lipat-pada-2013](http://kpk.go.id/id/berita-sub/1601-jumlah-korupsi-meningkat-dua-kali-lipat-pada-2013). (akses internet 1 Desember 2014).

<sup>6</sup> Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). Lihat pul Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paramadina, 2000).

akan kebenaran sesuatu atau penguatan atas sebuah kebenaran yang diucapkan dalam sebuah forum resmi, seperti kesaksian saksi dalam pengadilan dan sumpah jabatan, dengan tekad menjalankan tugas dengan baik. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, sumpah berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah Swt. untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan. Dapat pula berarti pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu menguatkan kebenarannya atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar. Dengan kata lain, dapat pula diartikan sebagai janji yang teguh (akan menunaikan sesuatu).<sup>7</sup>

Menurut Manna' Khalil al-Qaththân dalam kitabnya *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'ân*, sumpah menjadi sebuah suatu penegasan, menggambarkan tekad yang kuat untuk meninggalkan atau melakukan suatu pekerjaan, lalu menghubungkannya dengan sesuatu yang dianggap agung, baik secara sebenarnya (*haqîqiy*) maupun niatan (*i'tiqâdiy*), oleh orang yang bersumpah.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Muhammad Husain al-Thabathabâ'iy yang dikutip Rif'at Syauqi Nawawi, sumpah menciptakan suatu hubungan yang spesifik antara sebuah pernyataan (penegasan), baik dalam bentuk *khbar* (berita) ataupun bentuk *insya'* (tuntutan) dengan sesuatu yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan/keagungan menurut pandangan orang yang menyatakan sumpah.<sup>9</sup>

Dengan demikian sumpah adalah suatu penegasan yang sungguh-sungguh. Biasanya sumpah juga disertai dengan akibat yang harus ditanggung oleh si pengucap sumpah apabila sumpah yang ia ucapkan itu tidak benar atau dilanggar. Resiko sumpah itu tidak mungkin terjadi pada konteks sumpah-sumpah Tuhan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1354.

<sup>8</sup> Lihat Manna' Khalil al-Qaththân, *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'ân*, (Riyâdh: Mansyûrat al-'Asr al-Hadîts, 1973).

<sup>9</sup> Rif'at Syauqi Nawawi, "Sumpah Allah dalam al-Quran", dalam <http://rifat200552.wordpress.com/2009/06/03/sumpah-allah-dalam-al-quran/> (akses internet tanggal 16 November 2014).

<sup>10</sup> Pada sumpah Tuhan tidak mungkin dihubungkan dengan unsur resiko, sebagaimana hal itu dapat terjadi pada sumpah manusia, sebab Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam ini, tak ada satu wujud pun yang berada di atas

Menurut bahasa (*etimology*) sumpah berasal dari bahasa Arab *al-qasamu* yang bermakna *al-yamiin* yaitu menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan menggunakan huruf-huruf (sebagai perangkat sumpah) seperti *waw*, *ba*, dan huruf lainnya. Berhubung sumpah itu banyak digunakan orang untuk menguatkan sesuatu, maka kata kerja sumpah dihilangkan sehingga yang dipakai hanya huruf *ba*-nya saja. Kemudian huruf *ba* diganti dengan huruf *waw*.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan maksud firman Allah dalam Q.s. al-Lail [92]: 1. Kadang-kadang sumpah juga menggunakan huruf-huruf *ta*, seperti firman Allah dalam Q.s. al-'Anbiyâ [21]: 57. Tapi, yang paling lazim digunakan atau dipakai dalam sumpah adalah huruf *waw*.

Pada penduduk Arab, lazimnya sumpah yang diucapkan—seperti diuraikan oleh Louis Ma'luf-umumnya menggunakan nama Allah atau selain-Nya yang disucikan.<sup>12</sup> Intinya di kalangan penduduk Arab, sumpah diucapkan dengan menyandarkan pada sesuatu yang diagungkan. Adapun yang dimaksud di sini adalah nama Tuhan atau sesuatu yang disucikan.

Dalam Alquran ada tiga macam term yang lazim diterjemahkan dengan sumpah

Tuhan. Oleh karena itu, jika Tuhan bersumpah dengan waktu, tempat atau benda tertentu dari sebagian makhluk-Nya, maka Tuhan tak merasa takut akan menanggung resiko tertentu yang berasal dari ciptaan-Nya. Hal itu mustahil terjadi, bahkan jangan sampai terlintas dalam benak pemikiran manusia anggapan bahwa Tuhan pun menghadapi resiko kalau Tuhan melanggar sumpah-Nya. Dalam akidah Islam, tidak benar anggapan serupa itu, mengingat Tuhan adalah zat Yang Maha Sempurna, dan tak mungkin Tuhan bersumpah tidak benar, juga tak mungkin Tuhan melanggar sumpah-Nya, bahkan Tuhan seharusnya diyakini tidak mengingkari janji-Nya. Semua yang ditegaskan-Nya dalam Alquran adalah benar dan mengandung kebenaran. Tampaknya tidak dijumpai "definisi" tentang sumpah Tuhan, tetapi memperhatikan sumpah-sumpah Tuhan dalam Alquran dan dalam berbagai rujukan tentang hal tersebut, kiranya dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sumpah Tuhan adalah "penetapan kepastian dan penegasan Tuhan dengan mempergunakan lafal-lafal tertentu serta obyek-obyek tertentu pula, baik dengan menyebut Dzât-Nya sendiri maupun dengan menyebut makhluk-Nya, yang menarik perhatian mitra bicara (*mukhabhab*) untuk mengarahkan perhatian mereka pada informasi yang akan disampaikan."

<sup>11</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 213.

<sup>12</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid*, (Bayrût: al-Mathba'ah al-Kathaliqiyah, 1956), h. 664.

secara umum. Ketiga term yang dimaksud adalah *al-qasam*, *al-hilf*, dan *al-yamîn*. Secara leksikal term-term ini memiliki makna yang sama dan masing-masing dari term itu dapat ditafsirkan dengan lainnya. Dalam *Lisân al-'Arab* misalnya ditemukan pernyataan-pernyataan: *al-halif wa al-hilf qasam lughatan* (secara bahasa, *al-halif* dan *al-hilf* adalah bermakna *qasam* (sumpah), atau *al-qasam huwa al-yamîn* (*al-qasam* tiada lain adalah *al-yamîn*), dan *al-yamin huwa al-halif wa al-qasam* (bahwa *al-yamîn* adalah *al-halif* dan *al-qasam*).<sup>13</sup> Meskipun memiliki makna yang sama dari aspek leksikal, tetapi dari aspek etimologi (pengertian menurut asal-usul kata), ketiga term tersebut memiliki spesifikasi dan makna dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Antara term *al-qasam* dengan term *al-hilf* terdapat perbedaan kandungan makna. Perbedaan *al-qasam* dan *al-hilf* adalah *al-qasam* memiliki makna yang lebih luas dari pada *al-hilf*. Sebab makna pernyataan "*Uqsimu bi Allah*" (saya bersumpah dengan nama Allah) ialah bahwa orang yang bersumpah itu telah memiliki *qasam* (bagian) dengan nama Allah. *Qasam* di sini yang dimaksud ialah bagian. Maksudnya, bahwa harta apa saja yang ia katakan dalam pernyataan sumpahnya telah menjadi bagian pemeliharaan-Nya dan karena itu ia menolak bermusuhan dengan orang lain disebabkan oleh harta tersebut. Sedangkan *al-hilf* berasal dari pernyataan "*saif halif*", artinya pedang yang tajam atau suka memotong. Maksudnya, bahwa orang yang bersumpah dengan *al-hilf* berarti ia telah memutuskan untuk tidak bermusuhan dengan orang lain disebabkan harta itu dengan mengatasnamakan Allah.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa seseorang yang bersumpah dengan menggunakan term *al-qasam* berarti ia telah menyatakan bahwa sesuatu yang ia nyatakan dalam sumpahnya telah menjadi miliknya. Sebab itu, dengan nama Allah, ia menegas-

kan tidak mau bermusuhan dengan orang lain untuk memperebutkannya. Sedangkan sumpah dengan menggunakan term *al-hilf*, hanya terkandung satu pengertian, yaitu ketidak inginan bermusuhan dengan orang lain atas nama Allah.

Dalam Alquran, term *al-qasam* dan *al-hilf* juga ditemukan penggunaannya. Kedua term tersebut, dalam Alquran, umumnya diungkap dalam bentuk kata kerja. Hal ini tampak menunjukkan bahwa kedua term tersebut digunakan oleh Alquran untuk menunjukkan perbuatan atau kegiatan bersumpah.

Alquran menggunakan kedua term tersebut dalam pengertian yang berbeda. Bint al-Syathi' sangat berjasa dalam membuktikan perbedaan ini. Menurut pendapatnya, seperti dikutip Rif'at Sya'iqi Nawawi, kata *aqsama* biasa disamakan dengan kata *halafa* yang artinya bersumpah.<sup>14</sup> Keduanya sangat berbeda. Berdasarkan survei deduktif dari seluruh tempat di dalam Alquran yang dilakukannya terungkap bahwa kata *aqsama* digunakan untuk jenis sumpah sejati yang tidak pernah diniatkan untuk dilanggar, sementara *halafa* selalu digunakan untuk menunjukkan sumpah-sumpah palsu yang suka dilanggar.

Sedangkan kata *yamîn*, dalam istilah fikih sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin Abû Bakar bin Muḥammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi menjelaskan bahwa sumpah menurut *syara'* adalah menyatakan sesuatu atau menguatkan dengan menyebut lafal Allah atau sifat-sifat-Nya.<sup>15</sup> Menurut Manna Khalil al-Qaththân, bersumpah disebut dengan *yamîn*, yang berarti tangan kanan, karena orang Arab ketika itu saat bersumpah selalu memegang tangan kanan sahabatnya.<sup>16</sup> Kata *al-yamînu* (tangan kanan), secara etimologis

<sup>14</sup> Rif'at Sya'iqi Nawawi, "Sumpah Allah dalam Alquran", dalam <http://rifat200552.wordpress.com/2009/06/03/sumpah-allah-dalam-al-quran/> (akses internet tanggal 16 November 2014).

<sup>15</sup> Taqiyuddin Abû Bakar bin Muḥammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi, *Kifâyatul Akhyâr fi Hilli Ghâyatil Ikhtisâr*, (T'p.: Dâl al-Kutub al-Islâmiyah, 2004), juz II, h. 152.

<sup>16</sup> Lihat Manna' Khalil al-Qaththân, *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'an*.

<sup>13</sup> Ibn Manzûr, *Lisân al-Arab*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz X, h 397; juz XV, h. 381, dan juz XVII, h. 356.

menurut Edi Kurniawan, juga dapat diartikan dengan *al-quwwah* (kekuatan) dan *al-qasam* (sumpah). Dikatakan kekuatan (*al-quwwah*), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri.<sup>17</sup>

Sejalan dengan definisi di atas, dijelaskan oleh Jamaluddin M. Marky, bahwa menurut ulama fikih, sumpah secara terminologis dapat didefinisikan sebagai penegasan dengan ucapan sesuatu yang mungkin terjadi baik terhadap sesuatu yang mungkin terjadi atau baik terhadap sesuatu yang telah terjadi. Dengan demikian, dari definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumpah itu berlaku untuk masa yang telah lalu, dan juga yang akan datang. Sumpah terhadap sesuatu yang telah lalu merupakan pernyataan terhadap apa yang terjadi, dilihat dan didengar.<sup>18</sup>

Dalam pengertian masyarakat Indonesia, dapat dibedakan antara sumpah dan janji. Sumpah biasanya didahului dengan ucapan "Demi Allah" dan yang semisalnya. Sedangkan janji tidak mesti demikian. Perlu juga dipahami, bentuk sumpah dalam pengertian *al-qasam*, *al-hilf*, atau *al-yamin* dalam kenyataannya beragam.

*Bay'at* juga memiliki pengertian yang dekat dengan sumpah atau janji. Oleh Ella Landau-Tasseron, dalam tulisannya *The Religious Foundation of Political Allegiance: A Study of Bay'a in Pre Modern Islam*, dijelaskan bahwa pada masa sebelum Islam di Mekah, baiat adalah sebuah transaksi, dan sepertinya tidak ada kepentingan keagamaan sama sekali. Akan tetapi hanya sebuah hubungan mutualisme. Di satu sisi, menjabat tangan merupakan sebuah isyarat yang dipakai dalam konteks yang bervariasi, dari segi agama maupun di

luar agama. Rasulullah mengadopsi isyarat jabat tangan dan mentransformasi konsep *baiat* sehingga ia menjadi simbol perjanjian antara ia dan pengikutnya. Seperti yang telah disebutkan di dalam Alquran, *baiat* yang dilakukan dengan Rasulullah menjadi kontrak antara golongan *muallaf* dengan Allah Swt. Meskipun bukan sebuah kontrak dengan hukum yang ketat, baiat memiliki ketentuan yang mencakup aspek-aspek keagamaan dan kenegaraan. Para pengikut Rasulullah harus mematuhi Rasul, menjalankan setiap ajaran yang diajarkan di dalam agama Islam, hijrah ke Madinah, dan berjihad. Imbalannya, Allah dan Rasulullah menjanjikan mereka masuk kedalam golongan Islam, mendapatkan hak perlindungan, bantuan hukum, berhak atas harta rampasan perang, dan keselamatan.<sup>19</sup>

Sumpah jabatan dalam hal ini juga menghendaki adanya kontrak sosial. Kontrak sosial yang diucapkan PNS yang akan dilantik sebagai pejabat pada sumpah jabatan, juga menghendaki adanya komitmen bagi pengucap sumpah untuk menepati sumpah yang telah diucapkan.

### **Kedudukan, Tujuan, dan Urgensitas Sumpah Jabatan PNS**

Perbuatan seseorang itu tidak harus tampak dalam tingkah laku, tetapi juga dalam bentuk perkataan. Bagi seorang PNS, sumpah menjadi suatu cara baginya untuk membuat pengakuan atau pernyataan komitmen saat ia menjabat suatu jabatan.<sup>20</sup> Agar PNS yang mengangkat

<sup>19</sup> Ella Landau Tasseron, *The Religious Foundation of Political Allegiance: a Study of Bay'a in Pre Modern Islam*, (Washington: Hudson Institute, 2010), h. 30.

<sup>20</sup> Hal ini secara yuridis bisa disimak dalam pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1959, pasal 29 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, pasal 26 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975. Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap CPNS pada saat pengangkatannya menjadi PNS wajib mengangkat sumpah/ janji pegawai negeri sipil menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 27 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 menyatakan pula bahwa setiap PNS yang diangkat untuk memangku jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah/ janji jabatan negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan sumpah/

<sup>17</sup> Lebih lanjut lihat Edi Kurniawan, 2012. "Sumpah dan Janji", dalam <http://edikurniawan26.blogspot.com/2012/06/makalah-sumpah-dan-janji.html> (akses internet tanggal 16 November 2014).

<sup>18</sup> Jamaluddin M. Marky, 2014. "Urgensi Sumpah dalam Perspektif Islam", dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/urgensi-sumpah-dalam-perspektifi-Islam> (akses internet 11 November 2014).

sumpah konsekuen dengan apa yang ia ucapkan dalam sumpahnya, semestinya seorang PNS mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan sumpah tersebut.<sup>21</sup> Oleh karena sumpah/janji itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersangkutan berjanji akan menaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Tujuan dari pelaksanaan sumpah jabatan bagi PNS adalah salah satu usaha agar pegawai negeri yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasannya, tapi juga terhadap negaranya, terlebih pada Tuhannya.

Hal ini karena bagi seorang PNS, sumpah jabatan harusnya adalah pernyataan kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut Agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah itu diikrarkan menurut Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, bahwa yang bersangkutan berjanji akan menaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Peraturan perundangan juga menentukan bahwa dalam pelaksanaannya pengambilan sumpah pejabat/PNS ini harus dilakukan dalam suatu upacara yang khidmat dan berwibawa, yang merupakan upacara keagamaan dan upacara kenegaraan agar kesakralan pengucapan sumpah jabatan betul-betul dirasakan dan berimbas pada munculnya komitmen pengucap sumpah (yaitu PNS) untuk menepati sumpah yang diucapkannya.

Seorang PNS yang melanggar sumpah jabatan yang diucapkannya, tidak hanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Negara. Seorang PNS juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Tuhannya. Di negara kita, PNS yang melanggar sumpah jabatan akan mendapat hukuman jabatan. Hukuman tersebut dapat berupa pemecatan dari jabatannya berdasarkan Undang-Undang No. 8/1999 p. 23.

Sebagaimana dipahami bersama, kasus pelanggaran jabatan oleh PNS bukan sesuatu yang baru dalam sejarah PNS di Indonesia. Jumlah kasusnya pun tidak sedikit di tiap tahunnya. Di antara kasus yang umumnya terjadi di kalangan PNS adalah kasus korupsi, suap, dan sejenisnya. Tidak hanya dalam persoalan pidana, kasus PNS yang melakukan perbuatan a susila, melakukan kegiatan makar pada pimpinannya, tidak disiplin, dan lain-lain juga banyak terjadi.<sup>22</sup>

janji jabatan PNS sebagai pengaturan lebih lanjut dari pasal 26 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974. Adapun peraturan khusus tentang pelaksanaan sumpah janji jabatan PNS sampai kini belum ada, sehingga peraturan presiden nomor 11 tahun 1959 yang mengatur tentang sumpah jabatan PNS dan anggota Angkatan Perang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 masih berlaku, karena belum ada penggantinya. Pada tanggal 2 September 1976 juga dikeluarkan keputusan menteri agama RI Nomor 50 tahun 1976 tentang pelaksanaan PP Nomor 21 tahun 1975 tentang pengambilan sumpah/ janji PNS kemudian pada tahun 1976 yang mengatur tentang sumpah jabatan dan PNS. Peraturan ini hanya berlaku dalam lingkungan Kementerian Agama saja.

<sup>21</sup> Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 26 terdapat ketentuan tentang sumpah/ janji pegawai negeri. Dalam Penjelasan pasal 26 ayat 1, "Sumpah atau janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa."

<sup>22</sup> Kaitannya dengan tindak pidana korupsi oleh PNS, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menyampaikan informasi mengejutkan. Seperti diberitakan oleh Liputan 6, PPATK menyimpulkan, praktik korupsi paling banyak terjadi di kalangan PNS, khususnya di kalangan pemerintah daerah. Wakil Kepala PPATK, Agung Santoso, menyampaikan fakta bahwa praktik-praktik korupsi paling banyak dilakukan di kalangan pegawai, di Pemda bahkan di level bendahara. Agus memaparkan, dari jika pejabat terkait memiliki posisi yang strategis, peluang korupsinya juga lebih besar. Praktik korupsi di kalangan PNS, dalam hal ini Pemda misalnya, paling banyak ditemukan PPATK untuk pengadaan barang dan jasa. Modus pengadaan barang dan jasa yaitu *kongkalikong*, sementara dalam perijinan secara umum modusnya adalah suap. Liputan 6, "PPATK: Praktik Korupsi Paling Banyak di PNS Pemda", dalam [m.liputan6.com/news/read/731744/ppatk-praktik-korupsi-paling-banyak-di-PNS-Pemda](http://m.liputan6.com/news/read/731744/ppatk-praktik-korupsi-paling-banyak-di-PNS-Pemda) (akses internet tanggal 7 Desember 2014).

Belum lagi banyak PNS muda saat ini yang terjerat kasus

Padahal ancaman pemecatan selalu menjadi *momok* bagi PNS, namun kasus PNS seperti diuraikan di atas terus saja terjadi di tiap tahunnya. Dalam hal lain, juga banyak ditemukan kasus PNS yang kinerjanya tidak baik, sering bolos kantor, melakukan makar pada atasannya, dan sebagainya. Padahal dalam konteks ini, UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur sanksi bagi pegawai negeri yang “nakal” tersebut. UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan UU No 8 tahun 1974 juncto UU No 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam UU ini, salah satunya pemerintah mengatur ketat kinerja PNS. Pemerintah saat ini mempunyai kekuasaan untuk memecat PNS yang nakal dan berkinerja buruk. Dengan demikian, tidak hanya bagi PNS yang melakukan kasus pidana, PNS yang melanggar kode etik sebagai PNS dan mempunyai kinerja buruk juga terancam

---

korupsi. Dalam diskusi “Pencegahan Korupsi Berbasis Rumah Tangga” di Taman Pintar Yogyakarta, 24 November 2014, Dedi A. Rahim, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa banyak Pegawai Negeri yang terjerat kasus korupsi. Mula-mula dengan terungkapnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan pada 2010. Setelah kasus Gayus terungkap, terungkap kasus anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh yang ditangkap saat berusia 35 tahun dalam kasus korupsi wisma atlet. Terungkap pula kasus Nunun Nurbaeti dalam kasus suap pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia, Maria Gultom. Ada pula Gubernur Banten (non aktif), Ratu Atut Chosiyah. Yang lain, kasus mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni pada kasus wisma atlet. TEMPO, “Tren Koruptor Bergeser ke Ibu-ibu dan PNS Muda”, dalam *m.tempo.co/read/news/2014/12/25/063624211/Tren-koruptor-bergeser-ke-ibu-ibu-dan-PNS-Muda* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).

Di lingkungan Kementerian Agama, kasus korupsi pegawai negeri juga terjadi. Kita tentu masih ingat dengan kasus pengadaan kitab suci Alquran di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan kementerian agama. Setelah kasus korupsi pengadaan kitab suci Alquran berkembang lagi kasus dugaan korupsi haji. Kompas, “Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara”, dalam *nasional.kompas.com/read/2014/03/17/1935215/Eks-Pejabat-Kemenag-Dituntut-13-Tahun-Penjara* (akses internet tanggal 7 Desember 2014). Kecuali itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menduga ada kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan Suryadharma Ali telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan korupsi pada penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 dan dugaan melakukan korupsi pada penyelenggaraan haji tahun 2010-2011. Tribune, “KPK Terus Kembangkan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Haji”, dalam *m.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/kpk-terus-kembangkan-penyidikan-kasus-dugaan-korupsi-haji* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).

dipecat berdasarkan UU ini.<sup>23</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya rasa komitmen dan tanggung jawab sebagian oknum PNS dalam menjalankan tugasnya. Ada asumsi bahwa bagi PNS, pekerjaan yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk memperkaya diri dan golongannya. Rendahnya kinerja PNS seperti, sering bolos kerja, telat datang ke tempat kerja, kurang disiplin, melakukan makar terhadap pimpinan lembaga, dan lain-lain, menunjukkan bahwa sumpah jabatan yang pernah diucapkan oleh seorang PNS tidak lebih bagi mereka sebagai seremonial belaka, tanpa nuansa sakralitas sama sekali. Dalam bahasa lain, sumpah jabatan bagi sebagian oknum PNS hanyalah pelengkap bagi jabatan yang akan mereka emban. Sehingga yang terjadi, melanggar sumpah jabatan atau tidak, bagi sebagian oknum PNS yang nakal, itu sama saja, tidak ada dampaknya bagi mereka.

Karena itulah, hemat penulis, pelaksanaan sumpah jabatan di berbagai instansi perlu dievaluasi dan dicarikan solusi, agar sumpah jabatan benar-benar mempunyai dampak positif bagi munculnya komitmen dan tanggung jawab seorang PNS. Untuk itu, sumpah jabatan hendaknya dilakukan dengan sakral bukan hanya sebagai pelengkap seremonial seperti yang seringkali kita saksikan di banyak institusi. Selainnya perlu adanya keseragaman dalam pelaksanaan dan mekanisme sumpah jabatan bagi PNS di tiap-tiap instansi. Seperti juga telah penulis ungkapkan di bagian sebelumnya di atas, tujuan dari pelaksanaan sumpah jabatan bagi PNS adalah merupakan salah satu usaha agar PNS yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasannya, tapi juga terhadap Tuhannya.

Hal ini karena bagi seorang PNS, sumpah jabatan sejatinya adalah pernyataan

---

<sup>23</sup> Lebih lanjut baca berita CNN Indonesia, “PNS Malas Langsung Pecat”, dalam *m.cnnindonesia.com/nasional/20140909170127-20-2864/pns-malas-langsung-dipecat* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).

kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut Agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah itu diikrarkan menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekatnya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa yang bersangkutan berjanji akan menaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

### **Perspektif Hukum Islam Tentang Sumpah Jabatan PNS**

Sebelum Islam dikenal dan menjadi agama yang dianut oleh bangsa Arab, mereka telah mempunyai kebiasaan mengucapkan sumpah. Hal ini telah berlangsung sejak lama di kalangan mereka. Bahkan menurut informasi Alquran, bangsa Arab mengucapkan sumpah dengan menyertakan nama Allah dalam sumpah yang mereka ucapkan.<sup>24</sup>

Namun demikian, sumpah yang diucapkan oleh orang Arab tidak begitu identik dengan sumpah yang diucapkan dan menjadi kebiasaan orang Indonesia. Di Indonesia, sumpah lebih mengacu pada sebuah kesaksian atau menguatkan kebenaran sesuatu pada forum resmi, seperti kesaksian saksi dalam pengadilan dan pada seremoni pengucapan sumpah jabatan, dengan tekad memberikan efek munculnya komitmen menjalankan tugas dengan baik.

Dalam Alquran, seperti telah diuraikan sebelumnya, ada tiga macam term yang lazim diterjemahkan dengan sumpah secara umum. Ketiga term yang dimaksud adalah *al-qasam*, *al-hilf*, dan *al-yamîn*. Secara leksikal term-term ini memiliki makna yang sama dan masing-masing dari term itu dapat ditafsirkan dengan lainnya. Dalam *Lisân al-'Arab* misalnya ditemukan pernyataan-pernyataan: *al-halif wa*

*al-hilf qasam lughatan* (secara bahasa, *al-halif* dan *al-hilf* adalah bermakna *qasam* (sumpah), atau *al-qasam huwa al-yamîn* (*al-qasam* tiada lain adalah *al-yamîn*), dan *al-yamîn huwa al-halif wa al-qasam* (bahwa *al-yamîn* adalah *al-halif* dan *al-qasam*).<sup>25</sup>

Meskipun memiliki makna yang sama dari aspek leksikal, tetapi dari aspek etimologi (pengertian menurut asal-usul kata), ketiga term tersebut memiliki spesifikasi dan makna dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Abû Hilâl al-Askariy, bahwa antara term *al-qasam* dengan term *al-hilf* terdapat perbedaan kandungan makna. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa perbedaan *al-qasam* dan *al-hilf* adalah *al-qasam* memiliki makna yang lebih luas dari pada *al-hilf*, sebab makna pernyataan "*Uqsimu bi Allah* (saya bersumpah dengan nama Allah) ialah bahwa orang yang bersumpah itu telah memiliki *qasam* (bagian) dengan nama Allah. *Qasam* di sini yang dimaksud ialah bagian. Maksudnya, bahwa harta apa saja yang ia katakan dalam pernyataan sumpahnya telah menjadi bagian pemeliharaan-Nya dan karena itu ia menolak bermusuhan dengan orang lain disebabkan oleh harta tersebut. Sedangkan *al-hilf* berasal dari pernyataan "*saif halif*", artinya pedang yang tajam atau suka memotong. Maksudnya, bahwa orang yang bersumpah dengan *al-hilf* berarti ia telah memutuskan untuk tidak bermusuhan dengan orang lain disebabkan harta itu dengan mengatasmakan Allah.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dilihat bahwa orang yang bersumpah dengan menggunakan term *al-qasam* berarti ia telah menyatakan bahwa sesuatu yang ia nyatakan dalam sumpahnya telah menjadi miliknya. Sebab itu, dengan nama Allah, ia menegaskan tidak mau bermusuhan dengan orang lain untuk memperebutkannya. Sedangkan sumpah dengan menggunakan term *al-hilf*, hanya terkandung satu pengertian, yaitu ketidakinginan bermusuhan dengan orang lain atas nama Allah.

<sup>24</sup> Hal ini disinyalir dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya pada Q.s. Fâthir [35]: 42 dan Q.s. al-Nahl [18]: 38.

<sup>25</sup> Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2003) Juz X, h. 397; juz XV, h. 381, dan juz XVII, h. 356.

Dalam Alquran, term *al-qasam* dan *al-hilf* juga ditemukan penggunaannya. Kedua term tersebut, dalam Alquran, umumnya diungkap dalam bentuk kata kerja. Hal ini tampak menunjukkan bahwa kedua term tersebut digunakan oleh Alquran untuk menunjukkan perbuatan atau kegiatan bersumpah.

Memang Alquran menggunakan kedua term tersebut dalam pengertian yang berbeda. Menurut pendapat Bint al-Syathi', kata *aqsama* biasa disamakan dengan kata *halafa* yang artinya bersumpah. Keduanya sangat berbeda. Berdasarkan survei deduktif dari seluruh tempat di dalam Alquran yang dilakukannya terungkap bahwa kata *aqsama* digunakan untuk jenis sumpah sejati yang tidak pernah diniatkan untuk dilanggar, sementara *halafa* selalu digunakan untuk menunjukkan sumpah-sumpah palsu yang suka dilanggar.<sup>26</sup>

Sedangkan kata *yamîn*, dalam istilah fikih sebagaimana disebutkan oleh Taqiyuddin Abû Bakar bin Muḥammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi menjelaskan bahwa sumpah menurut *syara'* adalah menyatakan sesuatu atau menguatkan dengan menyebut lafal Allah atau sifat-sifat-Nya.<sup>27</sup> Menurut Manna Khalil al-Qaththân, bersumpah disebut dengan *yamîn*, yang berarti tangan kanan, karena orang Arab ketika itu saat bersumpah selalu memegang tangan kanan sahabatnya.<sup>28</sup>

Kata *al-yamiînu* (tangan kanan), secara etimologis menurut Edi Kurniawan, juga dapat diartikan dengan *al-quwwah* (kekuatan) dan *al-qasam* (sumpah). Dikatakan kekuatan (*al-quwwah*), karena orang yang ingin mengatakan atau menyatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataannya lebih kuat sebagaimana tangan

kanan lebih kuat dari tangan kiri.<sup>29</sup>

Pada konteks ini, menurut ulama fikih, sumpah secara terminologis dapat didefinisikan sebagai penegasan dengan ucapan sesuatu yang mungkin terjadi baik terhadap sesuatu yang mungkin terjadi atau baik terhadap sesuatu yang telah terjadi. Dengan demikian, dari definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumpah itu berlaku untuk masa yang telah lalu, dan juga yang akan datang. Sumpah terhadap sesuatu yang telah lalu merupakan pernyataan terhadap apa yang terjadi, dilihat dan didengar.<sup>30</sup> Juga dijelaskan bahwa dalam pengertian masyarakat Indonesia, dapat dibedakan antara sumpah dan janji. Sumpah harus didahului dengan ucapan "Demi Allah" dan yang semisalnya, sedangkan janji tidak mesti demikian.

Bentuk sumpah dalam pengertian *al-qasam*, *al-hilf*, atau *al-yamîn dalam kenyataannya beragam*. Hal ini telah peneliti uraikan secara kebahasan pada uraian sebelumnya di atas. Pengertian sumpah juga diwakili oleh *bay'at*,<sup>31</sup> yang mewakili sebuah

<sup>29</sup> Edi Kurniawan, "Sumpah dan Janji", dalam <http://edikurniawan26.blogspot.com/2012/06/makalah-sumpah-dan-janji.html> (akses internet tanggal 16 November 2014).

<sup>30</sup> Lihat Jamaluddin M. Marky, "Urgensi Sumpah dalam Perspektif Islam", dalam <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/urgensi-sumpah-dalam-perspektifi-Islam> (akses internet 11 November 2014).

<sup>31</sup> Dalam sejarah Arab, terutama di Mesir, ada kebiasaan bagi tentara yang akan maju ke medan perang terlebih dahulu berbaiat dengan meletakkan tangan kanan mereka di atas kitab al-Quran sebagai tanda mereka akan berjuang di bawah naungan perintah Tuhan. Namun demikian, menurut sejarahnya seperti diterangkan A Rahman Dahlan, baiat dalam Islam merujuk pada peristiwa baiat yang terjadi pada periode Nabi Muhammad Saw. tahun 621 dan 622 M, yaitu baiat antara Nabi dan penduduk Madinah, di mana penduduk Madinah saat itu menyatakan masuk Islam dan membaiat Nabi. Mereka berikrar bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan menaati Rasul-Nya dalam segala hal yang benar. Peristiwa itu dalam sejarah dikenal dengan *bay'at 'aqabah* pertama pada tahun 622 M, yang selanjutnya diikuti oleh *bay'at 'aqabah* kedua. Dalam *bay'at 'aqabah* kedua, penduduk Madinah berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka dan akan menaati Nabi sebagai pemimpin mereka. Nabi pun berjanji kepada penduduk Madinah untuk hidup semati bersama mereka. Dari kesepakatan yang dibuat Nabi bersama penduduk Madinah itulah, Nabi kemudian memiliki kekuatan sosial politik. Pada tahun-tahun berikutnya, peristiwa baiat juga terjadi antara Nabi dengan penduduk Mekah ketika kota itu ditaklukkan umat Islam. Pada masa Khulafa al-Rasyidin, peristiwa baiat juga terjadi dalam rangka pemilihan seorang khalifah, yang mana mereka dipilih oleh umat Islam dengan cara baiat dalam

<sup>26</sup> Bint al-Syathi' seperti dikutip Rif'at Syaui Nawawi, "Sumpah Allah dalam Alquran", dalam <http://rifat20052.wordpress.com/2009/06/03/sumpah-allah-dalam-al-quran/> (akses internet tanggal 16 November 2014).

<sup>27</sup> Taqiyuddin Abû Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni Al-Dimasyqi, *Kifâyatul Akhyar fi Hillii Ghâyatil Ikhtisâr*, juz II, h. 152.

<sup>28</sup> Lihat Manna' Khalil al-Qaththân, *Mabâhith fi 'Ulûmil Qur'ân*.

istilah kontrak politik. Adanya kontrak politik berupa sumpah yang dibuat oleh Rasulullah berdampak positif bagi tumbuhnya persaudaraan dan kepatuhan yang dipimpin pada pemimpinnya. Baiat dalam Islam tidaklah mendudukkan seorang pemimpin sebagai “sumber kekuasaan”, akan tetapi hanya sebagai pemegang mandat yang dibebankan kepadanya oleh yang dipimpinnya. Di sini sesungguhnya terkandung pesan, bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan “yang dipimpin”, dan “pemimpin” selalu berada di bawah pengawasan “yang dipimpin”. Dalam Islam, hubungan (kontrak) politik antara pemimpin yang dipimpin ini diikat melalui sumpah dalam pengertian baiat.<sup>32</sup>

---

memposisikan diri mereka sebagai khalifah. A Rahman Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 179. Fakta ini menunjukkan bahwa antara Nabi dan penduduk Madinah telah terjadi “fakta persekutuan:”, karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan supaya saling menjaga dan saling melindungi keselamatan bersama. Dalam baiat kedua digambarkan adanya penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada Nabi yang mereka akui sebagai pemimpin mereka. Fakta-fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa praktik kontrak sosial telah dilakukan umat Islam sejak generasi pertama. Peristiwa baiat kemudian dijadikan oleh para ahli fikih dari kalangan Sunni sebagai salah satu prinsip umum teori pemikiran politik Islam dalam pengangkatan seorang pemimpin. Lihat Fahmi al-Syanawi, *Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

<sup>32</sup> Dalam baiat, yang dipimpin harus patuh terhadap kesepakatan yang termaktub dalam ucapan baiat. Pelanggaran terhadap baiat sama artinya dengan “memberontak” kepada pemimpin, sehingga pelaku boleh dijatuhi sanksi. Sejarah baiat dalam Islam bahkan menunjukkan, seseorang yang terbukti melanggar baiat sebagai kontrak politik yang telah disepakati, boleh diperangi, bahkan jika ia seorang provokator menjadi wajib diperangi karena bisa memecah belah kesatuan umat. Dalam hal menetapkan seorang pemimpin melalui baiat, dalam Islam dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai wakil umat. Mereka mengadakan kontrak sosial kepada pemimpin terpilih atas dasar kesetiaan dan ketaatan padanya, selama pemimpin tadi tidak melakukan maksiat. Karena itu, pemimpin yang terpilih melalui kontrak sosial harus melaksanakan haknya dalam menjalankan Undang-undang dan kewajiban-kewajibannya untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan ketentuan Alquran dan sunnah Nabi Saw. *Ahl al-hall wa al-aqd* menjadi istilah yang dirumuskan oleh para ulama fikih untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat Islam untuk menyuatkan hati nurani mereka. Tugasnya adalah memilih pemimpin mereka secara langsung. Fahmi al-Syanawi, *Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, h. 92.

Paradigma ulama fikih dalam merumuskan istilah *Ahl al-hall wa al-aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan: Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih disebut *Ahl al-hall wa al-aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Jadi *Ahl al-hall wa al-aqd* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan

Dalam konteks Indonesia saat ini, sumpah jabatan yang diucapkan oleh seseorang sebelum dan akan dilantik menjadi PNS atau seorang PNS yang akan menjabat suatu jabatan tertentu, disumpah dalam konteks ia sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia. Tujuan dari pelaksanaan sumpah jabatan bagi PNS agar PNS yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasannya, tapi juga terhadap negaranya, terlebih pada Tuhannya.

Dalam perspektif hukum Islam, senyatanya sumpah jabatan ada pada dataran

---

kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan memiliki pemikiran yang cemerlang serta gigih di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam substansi dan pokoknya, baiat merupakan suatu perjanjian di antara dua golongan yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Adapun sang pemimpin dibaiat untuk memerintah berdasarkan Alquran dan al-Sunnah, serta nasihat dan kontrol dari kaum muslimin. Sedangkan “yang dipimpin” yang membaiat bersedia taat dalam batas-batas ketaatan kepada Allah dan Rasul. Baiat pertama terhadap Khalifah terjadi di Tsaqiefah Bani Sa’adah yang diceritakan Ibn Qutaibah al-Dainuri sebagai berikut: “Kemudian Abû Bakar menghadap orang-orang Anshar memuji Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah-belah, selanjutnya Abû Bakar berkata, “Saya nasihatkan kepadamu untuk membaiat salah seorang di antara dua orang di antara dua orang ini, yaitu Abi Ubaidah bin Jaroh atau Umar. Kemudian Umar berkata, “Demi Allah, akan terjadikah itu? Padahal tuan (Abû Bakar), ada di antara kita, tuanlah yang paling berhak memegang persoalan ini, tuan adalah lebih dahulu menjadi sahabat Rasulullah daripada kami, tuanlah Muhajirin yang paling utama, tuanlah yang menggantikan Rasulullah mengimami shalat, dan shalat adalah rukun Islam yang paling utama. Maka siapakah yang lebih pantas mengurus persoalan ini daripada tuan? Ulurkanlah tangan tuan, saya membaiat tuan”. Ibn Qutaibah Adainuri, *al-Imâmah wa al-Siyâsah*, juz I, (Mishr: Muasasah al-Halabi, 1967), h. 16. Pada waktu Utsman bin Affan diangkat menjadi Khalifah, yang mula-mula membaiat adalah Abdurrahman bin Auf yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang ada di masjid. Lihat Ibn Qutaibah Adainuri, *al-Imâmah wa al-Siyâsah*, juz I, h.31.

Sejalan dengan pendapat di atas, HA Djazuli menguraikan bahwa yang membaiat itu adalah *Ahl al-hall wa al-aqd* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada kasus pembaiatan Utsman. Akan tetapi pada umumnya, pembaiatan dianggap sah apabila dilakukan oleh anggota-anggota *Ahl al-hall wa al-aqd* sebagai wakil rakyat atau “orang yang dipimpin”, sebagaimana terjadi pada kasus Abu Bakar. HA Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 103. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat untuk menjadi khalifah, ia berkata: “Aku bersumpah dan berjanji dengan nama Allah, serta mengikatkan diri dengan perjanjian yang diterima para Nabi, bahwa aku sungguh-sungguh akan melaksanakan hak-hak kalian dengan berpegang pada Alquran dan sunnah Nabi semampuku dan kekuatan pikiranku”. Fahmi al-Syanawi, *Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, h. 95

*ijtihād*. Hal ini berarti, peluang berbeda pendapat amat mungkin terjadi. Mafhum pula, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Boleh dikatakan bahwa sumpah jabatan-sebagai bentuk kontrak politik-yang berada dalam dataran *ijtihād*, syarat dengan *khilāfīyah*.<sup>33</sup> Meskipun syarat dengan *khilāfīyah*, tetap ada kesepakatan di kalangan ahli hukum Islam bahwa sumpah jabatan yang dilarang adalah yang dilakukan untuk menggagalkan kekuatan dalam membendung “kebenaran” dan melanggengkan “kemunggaran”.

Selainnya, sumpah jabatan yang bertujuan positif atau baik, dalam hal ini yaitu untuk menjaga seseorang agar tetap berkomitmen dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung-jawab pada pekerjaannya. Tidak hanya itu, dengan sumpah jabatan, harusnya ia ikhlas dan senantiasa jujur dalam pekerjaannya, tidak hanya kepada atasannya, tapi juga terhadap negaranya, terlebih pada Tuhannya.

Dasar hukum pelaksanaan sumpah jabatan dalam Islam adalah Alquran dan sunnah Rasulullah Saw. Berikut penulis uraikan beberapa ayat dalam Alquran dan perkataan Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan sumpah jabatan, yaitu firman Allah dalam Q.s. al-Māidah [05]: 89 dan Q.s. al-Nahl [16]: 91. Sementara pernyataan Rasulullah (hadits) dalam kaitannya dengan sumpah jabatan ini: “*Sesungguhnya aku demi Allah, jika dikehendaki Allah, tidak bersumpah terhadap suatu sumpah maka saya melihat yang lain lebih baik, kecuali aku tempuh yang lebih baik itu kemudian aku membayar kaffarat sumpah*”.<sup>34</sup>

Rasulullah Saw. mengingatkan pula dalam hal melakukan sumpah, seharusnya

diperhatikan tuntutan beliau antara lain: “*Sungguh Allah melarang kamu sekalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu, barang siapa akan bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah atau diam*.”<sup>35</sup> Atas dasar ini, sumpah yang tidak dengan nama Allah-apapun itu-tidak dibenarkan.<sup>36</sup> Sumpah bagi umat Islam memang mesti dikaitkan dengan Allah. Hal ini juga berlaku bagi sumpah jabatan yang diucapkan seorang PNS Muslim. Penyebutan sumpah atas nama Allah harusnya menjadikan sumpah yang diucapkan itu sebagai sesuatu yang sakral. Indikasi yang muncul harusnya si pengucap sumpah, takut melanggar sumpah yang diucapkannya, dengan alasan takut ditimpa dosa dan bahaya lebih besar daripada sanksi *kaffarat* terhadap yang melanggarnya.<sup>37</sup>

Sanksi bagi pelanggar sumpah jabatan dalam Islam, dirinci menjadi beberapa pilihan/bentuk. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Māidah [05]: 89, yaitu

<sup>35</sup> Pernah Ibnu Umar mendengar seseorang bersumpah: “Tidak demi Ka’bah”, maka Ibnu Umar berkata: “Janganlah kamu sekalian bersumpah dengan nama selain nama Allah, sebab saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka ia telah kafir atau telah musyrik”.

<sup>36</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Panduan Sumpah Keagamaan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2014), h. 11.

<sup>37</sup> Kewajiban untuk menepati sumpah, termasuk dalam hal ini sumpah jabatan, termaktub dalam banyak ayat dalam Alquran, di antaranya firman Allah dalam Q.s. al-Māidah [05]: 89. Dalam Q.s. al-Māidah [05]: 89 ada pernyataan “dan jagalah sumpahmu”, maknanya ialah hendaknya bagi seseorang muslim agar berhati-hati terhadap sumpah yang ia ucapkan, jangan sampai melanggarnya. Bila terjadi pelanggaran maka segeralah membayar *kaffarat*-nya. Selain firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Māidah [05]: 89, juga bisa kita simak dari Q.s. al-Nahl [16]: 91 dan Q.s. al-Isrā’ [17]: 34. Kecuali itu, sanksi Allah Swt. bagi seseorang yang melanggar sumpah yang diucapkannya tidak boleh dianggap sepele, karena berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.s. Ali ‘Imran [03]: 77 sanksinya adalah ia tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah Saw juga mengelompokkan orang yang melanggar sumpah, sebagai kelompok orang-orang yang munafik. Berdasarkan sabdanya: “Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila ia bersumpah ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berbuat khianat”. Maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw. orang yang melanggar sumpah jabatan dan mengkhianati jabatan yang ia emban, dalam konteks ini tergolong orang yang munafik.

<sup>33</sup> Di antara beberapa permasalahan yang termasuk dalam kategori *khilāfīyah* adalah sumpah jabatan sebagai bentuk kontrak politik antara muslim kepada pemimpinnya yang non muslim. Sebagaimana yang terjadi di Negara kita, yang mana pemimpinnya di beberapa daerah adalah non muslim. Hal semacam ini tidak ditemukan secara tegas dan jelas dalam teks-teks suci Islam, kecuali hanya tafsiran. Hanya di sebuah hadits ditemukan bahwa Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar pernah menyewa seorang lelaki dari Bani al-Dyl, seorang kafir Quraisy, hanya saja ia berencana masuk Islam. Fahmi al-Syanawi, *Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, 103.

<sup>34</sup> Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, (Bayrūt: Dār al-Kutub, t.t.), Juz II, h. 161.

memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian sepuluh orang miskin, memerdekakan budak, dan apabila tidak mampu maka berpuasa selama tiga hari. Namun demikian dalam konteks si pelanggar sumpah adalah sebagai warga negara, maka sanksi hukum tetap diberikan kepadanya. Misalnya sebagai PNS apabila yang bersangkutan melanggar atau tidak amanah terhadap jabatan yang sedang ia emban, maka sanksi penurunan jabatan, atau dipecat dari jabatannya, dapat saja diberlakukan. Demikian pula bagi yang melanggar sumpah jabatan dalam konteks melakukan perbuatan kriminal, sanksi hukum atas mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus ditegakkan. Di samping sanksi hukum positif ini, dalam konteks ia sebagai umat Islam yang melanggar sumpah yang bersangkutan juga berkewajiban membayar *kaffarat*.

### Penutup

Jika negara mengharapkan efek yang nyata dan berdampak positif atas sumpah jabatan yang diucapkan para abdi Negara yaitu PNS, jadikan sumpah jabatan tidak lagi sekedar seremonial pelengkap pada upacara pengangkatan seseorang sebagai pegawai negeri atau ketika seorang pegawai negeri menjabat sesuatu jabatan. Karena yang diharapkan dari seremoni pengucapan sumpah jabatan adalah muncul atau tumbuhnya komitmen moral-religius yang muncul dari yang mengucapkan sumpah jabatan.

### Pustaka Acuan

- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bukhari, al-, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhâri*, Bayrût: Dâr al-Kutub, t.t.
- Dahlan, A Rahman, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Adainuri, Ibn Qutaibah, *al-Imâmah wa al-Siyâsah*, juz I, Mishr: Muasasah al-Halabi, 1967.

- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dimasyqi, al-, Taqiyuddîn Abû Bakar bin Muḥammad al-Husaini al-Hishni, *Kifâyatul Akhyâr fî Hilli Ghâyatil Ikhtisâr*, Ttp.: Darul Kutub al-Islamiyah, 2004.
- Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Panduan Sumpah Keagamaan*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2014.
- Djazuli, HA, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ibn Manzûr, *Lisân al-Arab*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2003.
- Manna' Khalil al-Qaththân, *Mabâhith fî 'Ulûmil Qur'ân*, Riyâdh: Mansyûrat al-'Asr al-Hadîts, 1973.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Paramadina, 2000.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid*, Bayrût: al-Mathba'ah al-Kathaliqiyyah, 1956.
- Asy-Syanawi, Fahmi, *Dinamika Politik Islam Sejak Masa Nabi Sampai Masa Kini*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Tasserion, Ella Landau, *The Religious Foundation of Political Allegiance: A Study of Bay'a in Pre Modern Islam*, Washington: Hudson Institute, 2010.
- Zuhaylî, Wahbah, dkk, *Ensiklopedia Alquran*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

### Internet:

- CNN Indonesia, "PNS Malas Langsung Pecat", dalam *m.cnnindonesia.com/*

- nasional/20140909170127-20-2864/pns-malas-langsung-dipecat* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, "Jumlah Korupsi Meningkatkan Dua Kali Lipat Pada 2013," dalam *kpk.go.id/id/berita-sub/1601-jumlah-korupsi-meningkat-dua-kali-lipat-pada-2013*. (akses internet 1 Desember 2014).
- Kompas, "Eks Pejabat Kemenag Dituntut 13 Tahun Penjara", dalam *nasional.kompas.com/read/2014/03/17/1935215/Eks-Pejabat-Kemenag-Dituntut-13-Tahun-Penjara* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).
- Kurniawan, Edi, 2012. "Sumpah dan Janji", dalam *http://edikurniawan26.blogspot.com/2012/06/makalah-sumpah-dan-janji.html* (akses internet tanggal 16 November 2014).
- Liputan 6, "PPATK: Praktik Korupsi Paling Banyak di PNS Pemda", dalam *m.liputan6.com/news/read/731744/ppatk-praktik-korupsi-paling-banyak-di-PNS-Pemda* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).
- Marky, H. Jamaluddin M., 2014. "Urgensi Sumpah dalam Perspektif Islam", dalam *http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/urgensi-sumpah-dalam-perspektifi-Islam* (akses internet 11 November 2014).
- Nawawi, Rif'at Syauqi, 2009. "Sumpah Allah dalam Alquran", dalam *http://rifat200552.wordpress.com/2009/06/03/sumpah-allah-dalam-Alquran/* (akses internet tanggal 16 November 2014).
- Saputera, Agus, 2014. "Makna Sumpah Jabatan", dalam *http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=307* (akses internet 9 November 2014).
- TEMPO, "Tren Koruptor Bergeser ke Ibu-ibu dan PNS Muda", dalam *m.tempo.co/read/news/2014/11/25/063624211/Tren-koruptor-bergeser-ke-ibu-ibu-dan-PNS-Muda* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).
- Tribune, "KPK Terus Kembangkan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Haji", dalam *m.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/kpk-terus-kembangkan-penyidikan-kasus-dugaan-korupsi-haji* (akses internet tanggal 7 Desember 2014).

### Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Agama Nomor 50 tahun 1976 tentang Pelaksanaan PP 21 tahun 1975 tentang Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil.
- Kesimpulan Lokakarya Penyelenggaraan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 25-26 Maret 1976 di Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/ Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang Presiden Republik Indonesia.
- Surat Edaran Nomor 14/SE/1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.